



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
Nomor: W10-U2/ 77 /HK.02/06/2023

Tentang
Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Kelas IA Khusus

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat

- Membaca** : 1. Hasil Rapat Evaluasi awal tahun 2021 pada tanggal 4 Januari 2021 yang salah satunya membahas terkait perubahan Biaya Pemeriksaan setempat.
2. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/DJU/HM.02.3/1/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Penyesuaian Tarif Bea Materai Di Lingkungan Peradilan Umum.
- Menimbang** : 1. Bahwa Berdasarkan Perma No.3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya, maka perlu segera ditindak lanjuti dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
2. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Berwenang untuk menetapkan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara dimaksud sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan Ini;
3. Bahwa panjar biaya proses perkara tersebut dibayar oleh pihak ketiga (Penggugat, Pemohon dan atau Pelawan) untuk selanjutnya dikeluarkan guna kepentingan penyelenggaraan proses penyelesaian perkara yang meliputi biaya-biaya : Panggilan, Pemberitahuan, Pelaksanaan Sita, Pemeriksaan Setempat, Sumpah, Penerjemah, Eksekusi dan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan lainnya didalam ruang lingkup hak- hak kepaniteraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setiap penerimaan dan atau pengeluaran biaya proses perkara dimaksud harus dicatat dengan tertib dalam masing-masing Jurnal maupun Buku Induk Keuangan Perkara

5. Bahwa biaya proses sebagaimana dimaksud, dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada Putusan/ Penetapan;
6. Bahwa Ketua Pengadilan setiap saat dapat memerintahkan Panitera untuk menutup buku masuk keuangan perkara dan meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara sesuai dengan buku jurnal yang berkaitan dan meneliti keadaan keuangan menurut kas dan uang nyata yang ada dalam brankas maupun yang dititipkan di Bank;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan menyesuaikan kondisi-kondisi dilapangan maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. W10- U2/43/HK.02/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019, perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini;
8. Bahwa telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang merubah tarif dari semula Rp6.000 (enam ribu rupiah) menjadi Rp10.000 (Sepuluh ribu rupiah) maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. W10-U2/5956/HK.02/11/2019 tertanggal 20 November 2019, perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 433/SEK/KU.04.2/3/2019 Hal Langkah-langkah Pemungutan / Penerimaan PNBPN sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;

8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
9. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor 04 Tahun 2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata melalui E-Court;
11. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya Lain Dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Panjar Biaya Eksekusi.

MEMUTUSKAN

- Kesatu** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang Penetapan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta
- Kedua** : Panjar biaya perkara adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Pembayaran panjar biaya perkara oleh pihak-pihak dalam perkara dilakukan melalui Nomor Rekening BTN 00044-01-30-000577-0 atas nama RPL 175 PN. JAKARTA BARAT KELAS IA KHUSUS;
- Keempat** : Memerintahkan kepada Panitera untuk melakukan pencatatan dengan tertib setiap penerimaan dan pengeluaran biaya proses penyelesaian perkara kedalam masing-masing buku jurnal maupun buku induk keuangan perkara;
- Kelima** : Memerintahkan kepada Panitera untuk mengumumkan Surat Keputusan ini pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan meng-upload (mengunggah) ke dalam Web resmi Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Keenam** : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. W10-U2/1007/HK.02/01/2021 tertanggal 17 Januari 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Ketujuh** : Menyatakan Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Di tetapkan di: Jakarta
Pada tanggal 5 Juni 2023

Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Barat,

A. BONDAN, S.H., MH.
NIP. 19650717-199212 1-002

Tembusan Kepada Yth :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI
4. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Sebagai Laporan.
5. Ketua Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia.
6. Para Pejabat Struktural dan Fungsional di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
7. Arsip.




PENGADILAN NEGERI KELAS I A JAKARTA BARAT
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Nomor: W10-U2/ 77 /HK.02/05/2023

TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

1. **PETA WILAYAH JAKARTA**



Kelurahan di kecamatan-kecamatan di Kota Jakarta Barat	
Kecamatan	Kelurahan
Cengkareng	Cengkareng Barat • Cengkareng Timur • Duri Kosambi • Kapuk • Kedaung Kali Angke • Rawa Buaya
Grogol Petamburan	Grogol • Jelambar Baru • Jelambar • Tanjung Duren Selatan • Tanjung Duren Utara • Tomang • Wijaya Kusuma
Kalideres	Kalideres • Kamal • Pegadungan • Semanan • Tegal Alur
Kebon Jeruk	Duri Kepa • Kebon Jeruk • Kedoya Selatan • Kedoya Utara • Kelapa Dua • Sukabumi Selatan • Sukabumi Utara
Kembangan	Joglo • Kembangan Selatan • Kembangan Utara • Meruya Selatan • Meruya Utara • Srengseng
Palmerah	Jatipulo • Kemanggisan • Kota Bambu • Palmerah • Slipi
Taman Sari	Glodok • Keagungan • Krukut • Mangga Besar • Maphar • Pinangsia • Taman Sari • Tangki
Tambora	Angke • Duri Selatan • Duri Utara • Jembatan Besi • Jembatan Lima • Kali Anyar • Krendang • Pekojan • RoaMalaka • Tambora • Tanah Sereal

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah seluas : 12.615,14 Ha.,
dimana Kota Jakarta Barat terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, yakni :

1. KEBON JERUK: 17,51 KM
2. KEMBANGAN: 24,64 KM
3. CENGKARENG: 27,93 KM
4. KALIDERES: 27,39 KM
5. GROGOL PETB: 11,29 KM
6. PAL MERAH: 7,54 KM
7. TAMBORA: 5,49 KM
8. TAMAN SARI: 4,37 KM

2. JARAK TEMPUH DARI KANTOR PN JAKARTA BARAT KE KECAMATAN DAN KE KELURAHAN DI WILAYAH JAKARTA BARAT

Kecamatan	Jarak	Kecamatan	Jarak	Kecamatan	Jarak	Kecamatan	Jarak	Kecamatan	Jarak		
Cengkareng	14 Km	Grogol Petamburan	6 Km	Kalideres	18 Km	Kebon Jeruk	10 Km	Kembangan	12 Km	Palmerah	8 Km
KELURAHAN											
Kedaung Kali Angke	13 Km	Tomang	6 Km	Kamal	23 Km	Duri Kepa	11 Km	Kembangan Selatan	11 Km	Slipi	3 Km
Kapuk	15 Km	Grogol	9,5 Km	Tegal Alur	21 Km	Kedoya Selatan	12 Km	Kembangan Utara	13 Km	Kota Bambu Utara	6,8 Km
Cengkareng Barat	19 Km	Jelambar	7 Km	Pegadungan	24 Km	Kedoya Utara	8,7 Km	Meruya Utara	12 Km	Jati Pulo	7,1 Km
Cengkareng Timur	19 Km	Jelambar Baru	8,1 Km	Kalideres	22 Km	Kebon Jeruk	7 Km	Srengseng	11 Km	Palmerah	5,3 Km
Rawa Buaya	15 Km	Wijaya Kusuma	11 Km	Semanan	21 Km	Sukabumi Utara	6,5 Km	Joglo	13 Km	Kemanggisan	3 Km
Duri Kosambi	18 Km	Tanjung Duren Utara	6 Km			Kelapa Dua	8,4 Km	Meruya Selatan	14 Km	Kota Bambu Selatan	5 Km
		Tanjung Duren Selatan	5 Km			Sukabumi Selatan	8 Km				

Kecamatan	Jarak	Kecamatan	Jarak
Taman Sari	12 Km	Tambora	10 Km
KELURAHAN			
Pinangsia	14 Km	Tanah Sereal	9 Km
Glodok	9,5 KM	Tambora	9 Km
Keagungan	8,9 Km	Roa Malaka	11 Km
Krukut	8,2 Km	Pekojan	10 Km
Taman Sari	9,5 Km	Jembatan Lima	9 Km
Maphar	8,2 Km	Krendang	8,8 Km
Tangki	10 Km	Duri Utara	8 Km
Mangga Besar	9 Km	Duri Selatan	9 Km
		Kalianyar	8 Km
		Jembatan Besi	8 Km
		Angke	11 Km

Berdasarkan kesepakatan Panitia seluruh Pengadilan Negeri se-DKI Jakarta, biaya pemanggilan/pemberitahuan pada wilayah-wilayah diatas adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kecuali Pengadilan Negeri Jakarta Utara dikarenakan bagian wilayah hukumnya terdapat kepulauan maka biaya Pemanggilan/pemberitahuan sesuai dengan kondisi wilayah.

Di tetapkan di: Jakarta
Pada tanggal 5 Juni 2023

Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Barat

A. BONDAN, S.H., MH.
NIP. 19650717 199212 1 002





PENGADILAN NEGERI KELAS I A JAKARTA BARAT
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Nomor: W10-U2/ 77 /HK.02/05/2023

TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

NO	KOMPONEN BIAYA PERKARA	BESARNYA	SATUAN	JUMLAH PANJAR	KETERANGAN
		BIAYA		BIAYA PERKARA	
I	GUGATAN/PERLAWANAN/ INTERVENSI:				
	1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,-	1X	Rp 30.000,-	- Disetor ke kas negara
	2. Biaya Proses	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	
	3. Materai	Rp 10.000,-	2X	Rp 20.000,-	- Pembelian materai untuk putusan sela dan putusan akhir per penetapan/ Putusan
	4. Pengadaan berkas perkara	Rp. 500,-	Lembar x T	*	- Pengandaan berkas perkara untuk perkara yang didaftarkan melalui e-court.
	5. Hak Redaksi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	- Setor ke kas Negara
	6. Biaya Panggilan Sidang				- Untuk panggilan pertama
	- Panggilan Penggugat	Rp. 150.000	2X	Rp. 300.000	- Biaya panggil Penggugat
	- Panggilan Tergugat	Rp. 150.000	3X	Rp. 450.000	- Biaya panggil Tergugat
					- Biaya Panggilan delegasi diluar wilayah DKI sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh PN setempat; - Via e-court panggilan Penggugat adalah Rp. 0,- (nol)
	7. Biaya Panggilan Mediasi				
	- Panggilan Tergugat	Rp. 150.000	2X	Rp. 300.000	
	- Panggialan Penggugat	Rp. 150.000	2X	Rp. 300.000	
	8. Biaya pos ***	***	3X	***	- Beban biaya pos dipungut untuk panggilan delegasi, terdiri dari: a. Biaya surat b. Biaya wesel

	PNBP berdasarkan PP No.5 Tahun 2019:				- Disetor ke kas negara
	1. Relas Panggilan Pertama Penggugat/Tergugat /Pelawan/ Terlawan/ Pembantah/Terbantah	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	2. Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Terlawan/ Terbantah / Termohon (melalui iklan/Radio / Pengumuman	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	3. Relas Pemberitahuan Putusan Sela Kepada Penggugat/Tergugat/ Pelawan/Terlawan/ Pembantah / Terbantah.	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	4. Relas Panggilan Saksi Penggugat.	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	5. Relas Panggilan Saksi Tergugat.	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	6. Relas Panggilan Ahli Penggugat	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	7. Relas Panggilan Ahli Tergugat	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	8. Relas Panggilan Penterjemah.	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	- Disetor ke kas negara
	9. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Tergugat/ Pelawan/Terlawan/ Pembantah/ Terbantah	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	10. Pemeriksaan Setempat permohonan dari Penggugat/Tergugat /Pelawan/ Terlawan / Pembantah/ Terbantah/Pemohon/ Termohon	Rp. 10.000,-	1X	**	
	11. Surat Permohonan pencabutan Perkara Gugatan	Rp. 10.000,-	1X	**	
	12. Relas Pemberitahuan pencabutan gugatan				
					(*) Penggandaan berkas perkara untuk perkara yang didaftarkan melalui e-court untuk P adalah 0 (nol) (**) Untuk biaya PNBP dikeluarkan Rp 10.000,- pada saat pemanggilan pertama untuk Penggugat dan Tergugat. (***) Untuk Biaya Pos diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut : 1. Rp 10.000,- (untuk wilayah DKI Jakarta) 2. Rp 20.000,- (untuk wilayah Pulau Jawa, Bali, Lampung, Bengkulu dan Jambi) 3. Rp. 35.000,- (untuk wilayah Medan, Aceh, Padang, Pekanbaru, Batam, NTT, NTB dan Pulau Kalimantan)

					4. Rp 50.000,- (untuk wilayah Sulawesi, Maluku dan Pulau Papua)
			Jumlah		Rp. 1.560.000,- + Biaya Pos + biaya penggandaan +PNBP
	a. Pemeriksaan ditempat 1 (satu) lokasi 1 x sehari				Rp 1.000.000,-
	b. Biaya Panggilan melalui iklan				Rp. 1.700.000,-
	c. Biaya Pemberitahuan melalui iklan				Sesuai dengan amar Putusan
Catatan: Setiap Penambahan (1) satu pihak Rp 500.000,-					
II	Gugatan Sederhana:				
	1. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Pendaftaran	Rp 30.000,-	1X	Rp30.000,-	- Disetor ke kas negara
	2. Biaya Proses	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	
	3. Materai	Rp 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Pembelian materai untuk putusan sela dan putusan akhir per penetapan/Putusan
	4. Redaksi	Rp 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	- Setor ke kas Negara
	7. Penggadaan berkas perkara	Rp. 300,-	Lembar x T	.	- Penggandaan berkas perkara untuk perkara yang didaftarkan melalui e-court.
	6. Panggilan Penggugat	Rp. 150.000,-	2X	Rp. 300.000,-	- Biaya panggil Penggugat
	7. Panggilan Tergugat	Rp. 150.000,-	3X	Rp. 450.000,-	- Biaya panggil Tergugat
	<i>PNBP berdasarkan PP No.5 Tahun 2019:</i>				(**) Untuk biaya PNBP dikeluarkan Rp 10.000,- pada saat pemanggilan pertama untuk Penggugat dan Tergugat.
	1. Relas Panggilan Pertama Penggugat/Tergugat	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	2. Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat (melalui iklan/Radio / Pengumuman	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	3. Relas Pemberitahuan Putusan Sela Kepada Penggugat.	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	4. Relas Panggilan Saksi Penggugat.	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	5. Relas Panggilan Saksi Tergugat.	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	6. Relas Panggilan Penterjemah.	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	7. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Tergugat	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
			Jumlah:		Rp.950.000,- + PNBP+ biaya penggandaan
	PANJAR UPAYA KEBERATAN ATAS PUTUSAN GS:				
	1. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	Rp 30.000,-	1X	Rp30.000,-	- Disetor ke kas negara
	2. Biaya Proses	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	- Pembelian materai

	3. Materai	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	untuk putusan sela dan putusan akhir per penetapan/Putusan
	4. Redaksi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	- Setor ke kas Negara
	5. Pemberitahuan Permohonan Keberatan beserta memori keberatan dengan memberi kesempatan Termohon Keberatan Untuk menyerahkan Kontra Memori Keberatan	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	
	6. Pemberitahuan Putusan Keberatan kepada Penggugat dan Tergugat	Rp 150.000,-	1X@ P+ 1 X @T	Rp 300.000,-	
			Jumlah:	Rp. 650.000,-	
III	Permohonan (Voluntair):				
	1. PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Pendaftaran	Rp 30.000,-	1X	Rp 30.000,-	- Setor Kas Negara
	2. Biaya Proses	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	- Biaya ATK
	3. Materai	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	- Pembelian materai
	4. Redaksi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	- Setor ke Kas Negara
	8. Pengadaan berkas perkara	Rp. 300,-	Lembar x T	.	- Pengadaan berkas perkara untuk perkara yang didaftarkan melalui e-court.
	5. PNB Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	- Setor ke Kas Negara
	6. Panggilan - Panggilan Pemohon	Rp 150.000,-	2X	Rp 300.000,-	- Biaya jurusita
	7. PNB lainnya : - Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan.	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
			Jumlah	Rp. 520.000,- + biaya penggantian	
IV	Sita Jaminan/ Conservatoir Beslag/Revindicator Beslag:				
	1. Materai	Rp 10.000,-	2X	Rp 20.000,-	- Pembelian Materai
	2. Redaksi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	- Setor ke Negara
	3. Pelaksanaan sita/ pencabutan:	Rp 1.000.000,-	1X	Rp 1.000.000,-	- Jurusita dan Saksi
	- PNB Penetapan Sita/pengangkatan sita.	Rp. 25.000,-	1X	Rp. 25.000,-	sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
	- PNB Berita Acara Penyitaan/Berita Acara Pengangkatan Sita	Rp. 25.000,-	1X	Rp. 25.000,-	
	- PNB Pendaftaran sita/ Pengangkatan sita	Rp. 25.000,-	1X	Rp. 25.000,-	
	Jumlah minimum panjar			Rp. 1.105.000,-	
	- Biaya sita/pencabutan sita Delegasi - Setiap Penambahan 1 (satu) objek sita/ pencabutan sita dikenakan biaya			Rp 200.000,- Rp 1.000.000,-	

V	Upaya Hukum Banding:				
	1. PNBP Pendaftaran	Rp 50.000,-	1X	Rp50.000,-	- Setor kas Negara
	2. Biaya Banding	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	- Setor ke Pengadilan Tinggi
	3. Ongkos Pengiriman ke PT DKI	Rp 90.000,-	1X	Rp 90.000,-	- Pengiriman berkas ke PT DKI Jakarta
	4. Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	Rp. 10.000,-	1 Akta	Rp. 10.000,-	- Setor ke kas Negara
	5. Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	- Biaya Jurusita
	6. Penyerahan Salinan Memori Banding	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	- Biaya Jurusita
	7. Pemberitahuan Kontra Banding	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	- Biaya Jurusita
	8. Pemberitahuan Inzage/ pemeriksaan berkas	Rp 150.000,-	2X	Rp 300.000,-	- Biaya Jurusita
	9. Pemberitahuan Putusan	Rp 150.000,-	1X P + 1XT	Rp 300.000,-	- Pembanding dan Terbanding
	10. Biaya Pos ***	Rp. 50.000	1X	Rp. 50.000	
	Biaya PNBP lainnya sesuai PP No. 5 Tahun 2019 :				(**) Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 maka PNBP yang dipungut sebesar Rp.10.000,- per relaas
	1. Relaa Pemberitahuan pernyataan banding.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	2. Relaa Penyerahan Memori Banding.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	3. Relaa Penyerahan Kontra Memori Banding.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	4. Relaa Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding dan Terbanding	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	5. Relaa Pemberitahuan putusan Sela kepada Pembanding dan Terbanding.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	6. Relaa Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding dan Terbanding.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	7. Relaa Pemberitahuan Putusan Banding kepada Pembanding dan Terbanding.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	8. Pencabutan Banding.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	9. Relaa Pemberitahuan Pencabutan Banding.	Rp. 10.000,-	1X Akta	**	
	10 Redaksi Putusan / Penetapan	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
					(***) Untuk Biaya Pos diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut: 1. Rp 10.000 untuk wilayah DKI Jakarta 2. Rp 20.000,- (untuk wilayah Pulau Jawa, Bali, Lampung, Bengkulu dan Jambi) 3. Rp. 35.000,- (untuk

					wilayah Medan, Aceh, Padang, Pekanbaru, Batam, NTT, NTB dan Pulau Kalimantan) Rp 50.000,- (untuk 4. wilayah Sulawesi, Maluku dan Pulau Papua)
					Rp. 1.400.000,- + PNPB
	Biaya				
VI	Upaya Hukum Kasasi:				
	1. PNPB Pendaftaran	Rp 50.000,-	1X	Rp 50.000,-	- Setor ke kas Negara
	2. Pengiriman Biaya Ke Mahkamah Agung	Rp 500.000,-	1X	Rp 500.000,-	- Setor ke Mahkamah Agung
	3. Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	Rp. 10.000,-	1 Akta	Rp. 10.000,-	- Setor ke kas Negara
	4. Pemberitahuan Kasasi	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	- Biaya Jurusita
	5. Penyerahan Salinan memori Kasasi	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	- Biaya Jurusita
	6. Pemberitahuan Salinan Kontra Memori Kasasi	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	- Biaya Jurusita
	7. Pemberitahuan Putusan	Rp 150.000,-	1XP+1XT	Rp 300.000,-	- Biaya Jurusita
	8. Ongkos Pengiriman ke MA	Rp 90.000,-	1X	Rp90.000,-	Pengiriman berkas ke MA
	9. Biaya Pos ***	Rp. 50.000	1X	Rp. 50.000	
	Biaya PNPB lainnya sesuai PP No. 5 Tahun 2019 :				(**) Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 maka PNPB yang dipungut sebesar Rp.10.000,- per relaas
	1. Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	2. Relas Penyerahan Memori Kasasi.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	3. Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	4. Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pemohon / Termohon	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	5. Relas Pemanggilan atas Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon / Termohon.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	6. Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon dan Termohon.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	7. Pencabutan Kasasi.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	8. Relas Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi	Rp. 10.000,-	1X Akta	**	
9. Redaksi Putusan/ Penetapan	Rp. 10.000,-	1X relaas	**		
				(***) Untuk Biaya Pos diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut : 1. Rp 10.000,- (untuk wilayah DKI Jakarta) 2. Rp 20.000,- (untuk wilayah Pulau Jawa, Bali, Lampung, Bengkulu dan Jambi) 3. Rp. 35.000,- (untuk	

					wilayah Medan, Aceh, Padang, Pekanbaru, Batam, NTT, NTB dan Pulau Kalimantan) 4. Rp 50.000,- (untuk wilayah Sulawesi, Maluku dan Pulau
Jumlah Panjar Biaya				Rp. 1.450.000,- + PNBP	
VII	Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK):				
	1. Biaya pendaftaran	Rp 200.000,-	1X	Rp 200.000,-	- Setor ke kas Negara
	2. Biaya PK	Rp 2.500.000,-	1X	Rp 2.500.000,-	- Setor ke MA
	3. Pemberitahuan pernyataan PK	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	- Biaya Jusrita
	4. Penyerahan salinan Memori PK	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	- Biaya Jusrita
	5. pemberitahuan Kontra Memori PK	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	- Biaya Jusrita
	6. Biaya kirim berkas ke Mahkamah Agung	Rp 90.000,-	1X	Rp 90.000,-	- Pengiriman ke MA
	7. Pemberitahuan Putusan PK	Rp 150.000,-	1XP+1XT	Rp 300.000,-	- Biaya Jusrita
	8. Biaya Pos ***	Rp. 50.000	1X	Rp. 50.000	
	Biaya PNBP lainnya sesuai PP No. 5 Tahun 2019 :				
	1. Relas Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada termohon	Rp. 10.000,-	1X relas	**	(**) Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 maka PNBP yang dipungut sebesar Rp.10.000,- per relas
	2. Relas Penyerahan Jawaban / Tanggapan PK kepada Pemohon.	Rp. 10.000,-	1X relas	**	
	3. Relas Pemberitahuan Putusan Sela Peninjauan Kembali kepada Pemohon dan Termohon.	Rp. 10.000,-	1X relas	**	
	4. Relas Pemanggilan atas Putusan Sela PK kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 10.000,-	1X relas	**	
	5. Relas pemberitahuan putusan PK kepada Pemohon dan Termohon.	Rp. 10.000,-	1X relas	**	
6. Pencabutan PK	Rp. 10.000,-	1X relas	**		
7. Penyempahan Novun (bukti baru) PK berperkara.	Rp. 10.000,-	1X relas	**		
8. Redaksi Putusan / Penetapan	Rp. 10.000,-	1X Akta	**		
(**) Untuk Biaya Pos diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut: 1. Rp 10.000,- (untuk wilayah DKI Jakarta) 2. Rp 20.000,- (untuk wilayah Pulau Jawa, Bali, Lampung, Bengkulu dan Jambi)					

					3. Rp. 35.000,- (untuk wilayah Medan, Aceh, Padang, Pekanbaru, Batam, NTT, NTB dan Pulau Kalimantan) 4. Rp 50.000,- (untuk wilayah Sulawesi, Maluku dan Pulau Papua)
				Rp. 3.590.000,- + PNBP	
a. Setiap ada penyempahan Novum dikenakan biaya PNBP				Rp. 10.000,-	
b. Setiap ada penyempahan Novum dikenakan biaya panggilan 1XP+1XT				Rp 300.000,-	
VIII EKSEKUSI:					
A. Tahap I: Anmaning					
1.					
- Redaksi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Setor ke kas negara	
- Materai	Rp 10.000,-	2X	Rp 20.000,-	Pembelian materai	
2. Panggilan					
Anmaning/Tegoran					
- Pemohon	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	- Jurusita	
- Termohon	Rp 150.000,-	2X	Rp 300.000,-	- Jurusita	
Biaya PNBP lainnya sesuai PP No. 5 Tahun 2019 :					
- Pendaftaran Permohonan eksekusi	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 maka PNBP yang dipungut sebesar Rp.10.000,- per relaas	
- Penetapan Teguran	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-		
- Relaa Panggilan Teguran kepada Termohon	Rp. 10.000,-	Per relaas	Rp.		
- Berita acara teguran	Rp. 10.000,-	per Berita Acara	Rp. 10.000,-		
Jumlah biaya				Rp 520.000,-	
Setiap Penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya 2X Rp 150.000,- = Rp 300.000,-					
B. Tahap II: Sita Eksekusi					
1. Pendaftaran Sita Eksekusi/ Pencabutan Sita Eksekusi					
	Rp. 25.000,-	1X	Rp 25.000		
- Redaksi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	- Setor ke kas Negara	
- Materai	Rp 10.000,-	2X	Rp 20.000,-	- Pembelian materai	
2. Biaya Pendaftaran Sita Ke BPN					
	Rp 50.000,-	1X	Rp 50.000,-		
3. Pelaksanaan sita/ pencabutan Sita					
	Rp 1.000.000,-	1X	Rp 1.000.000,-	- Jurusita dan saksi	
Biaya PNBP lainnya sesuai PP No. 5 Tahun 2019:					
- Penetapan Sita eksekusi/Penetapan Pengangkatan Sita Eksekusi	Rp 10.000,-	Per Penetapan	Rp 10.000,-	Setor ke kas Negara	
- Berita Acara Pelaksanaan Sita eksekusi/Berita Acara Pengangkatan sita	Rp 10.000,-	Per Penetapan	Rp 10.000,-		

	- Pendaftaran Sita eksekusi/Pendaftarab pengangkatan sita eksekusi	Rp 25.000,-	Per Surat	Rp 25.000,-	
	- Penyerahan Salinan berita Acara sita eksekusi kepada Termohon/Penyerahan Salinan berita Acara Pengangkatan sita eksekusi kepada Termohon	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	Rp. 10.000,-	
	- Penyerahan Salinan Berita eksekusi kepada Pemohon/Penyerahan Salinan berita Acara Pengangkatan sita eksekusi kepada Pemohon	Rp 10.000,-	Per Berita Acara	Rp. 10.000,-	
	Jumlah biaya sita eksekusi			Rp 1.170.000,-	
	- Biaya sita/pencabutan sita Delegasi			Rp 200.000,-	
	- Setiap Penambahan 1 (satu) objek sita/pencabutan sita dikenakan biaya			Rp 1.000.000,-	
	C.Tahap III: LELANG				
	1 - Redaksi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	- Setor ke kas Negara
	- Materai	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	- Pembelian materai
	2. Pengumuman lelang iklan	Rp 1.700.000,-	2X	Rp 3.400.000,-	- Iklan Lelang
	3. Pemberitahuan lelang	Rp 150.000,-	2X	Rp 300.000,-	
	4. Pejabat Penjual				
	- Panitera	Rp. 1.200.000,-		Rp. 1.200.000,-	- Panitera
	- Transportasi	Rp. 500.000,-		Rp. 500.000,-	- Transportasi
	5. Saksi	Rp 300.000,-	2X	Rp 600.000,-	- Saksi
	Biaya PNPB lainnya sesuai PP No. 5 Tahun 2019 : - Penetapan lelang - Pengumuman lelang - Pembagian hasil lelang	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	Per penetapan Per surat Per Perkara	Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-	
	Jumlah biaya eksekusi			Rp 6.050.000,-	
	a. Biaya Lelang Delegasi			Rp 200.000,-	
	b. Setiap Penambahan 1 (satu) objek Lelang dikenakan biaya			Rp 6.000.000,-	
	c. Setiap Penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya			Rp 300.000,-	
	d. Jika pada saat pelaksanaan Lelang yang telah ditentukan tidak ada peminat/pembeli. maka untuk setiap pelaksanaan lelang lanjutan dikenakan biaya pemberitahuan lelang dan ditambah butir b.				
	Setiap Penambahan 1 (satu) pihak			Rp 600.000,-	
IX	PANJAR PENGOSONGAN				
	1. Pencatatan / Redaksi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	
	- Materai	Rp 10.000,-	2X	Rp 20.000,-	
	- Pemberitahuan Pengosongan	Rp 150.000,-	2X	Rp 300.000,-	

	2. Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan; - Juru Sita	Rp.4.000.000,-	1X	Rp.4.000.000,-	Jurusita dan Saksi
	- Saksi	Rp. 2.500.000	2X	Rp.5.000.000,-	
	- Transportasi	Rp.1.000.000	1X	Rp.1.000.000,-	
	PNBP Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019 :	Rp. 10.000,-	Per permohonan	Rp. 10.000,-	Setor ke kas Negara
	- Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	Rp. 25.000,-	Per Penetapan	Rp. 25.000,-	
	- Penetapan Perintah Pengosongan	Rp. 10.000,-	Per surat	Rp. 10.000,-	
	- Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp. 25.000,-	Per Berita Acara	Rp. 25.000,-	
	- Berita Acara Pengosongan	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	Rp. 10.000,-	
	- Penyerahan Salinan berita acara pengosongan				
	Jumlah Biaya			Rp. 10.410.000,-	
	a. Biaya Pengosongan Delegasi			Rp. 200.000,-	
	b. Setiap Penambahan 1 (satu) objek Pengosongan dikenakan biaya.			Rp. 10.300.000,-	
	c. Setiap Penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya.			Rp. 300.000,-	
	d. Jika pada saat pelaksanaan pengosongan yang telah ditentukan tidak berhasil, maka untuk setiap pelaksanaan Pengosongan lanjutan dikenakan biaya pemberitahuan Pengosongan dan ditambah butir b.			Rp. 10.300.000,-	
	e. Biaya Koordinasi dan Pengamanan serta penyewaan alat berat			Dibebankan kepada Pemohon.	
X	PANJAR CONSIGNATIE:				
	1.				
	- Redaksi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	- Setor ke kas Negara
	- Materai	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	- Pembelian materai
	2. Penawaran/ Pelaksanaan	Rp 1.000.000,-	1X	Rp 1.000.000,-	- Juru Sita dan Saksi
	PNBP Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019 :	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	- Setor ke kas Negara
	- Penetapan Penawaran Pembayaran				
	- Berita Acara Penawaran Pembayaran	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	- Setor ke kas Negara
	- Berita Acara Konsinyasi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	- Setor ke kas Negara
	Jumlah biaya			Rp 1.050.000,-	

Di tetapkan di: Jakarta
Pada tanggal 5 Juni 2023

Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Barat,



A. BONDAN, S.H., MH.
NIP. 19650717 199212 1 002